



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maserani als Ani bin Aliyatal Hatta;**
2. Tempat lahir : Pakumpayan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani KM. 20 RT 009, RW 003, Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASERANI Als ANI Bin ALIYATAL HATTA bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada MASERANI Als ANI Bin ALIYATAL HATTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm 10$  cm dan gagang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MASERANI Als ANI Bin ALIYATAL HATTA pada tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada Bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di depan rumah Sdr. Utuh Grabab di Jalan Jurusan Pelaihari Km 20 RT 08 RW 04 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi H. SUKRIANSYAH dan Saksi OKKY REZA HERMAWAN sedang melakukan penggeledahan rumah Sdr. Utuh Grabab dimana di dalam rumah tersebut diduga terdapat barang terlarang jenis sabu- sabu, tak lama berselang datang Terdakwa yang hendak bertemu Sdr. Utuh Grabab dirumahnya. Kemudian Saksi bersama rekan busur lainnya menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu ingin menemui Sdr. Utuh Grabab, kemudian Terdakwa menjawab hanya ingin menanyakan kabar Sdr. Utuh Grabab. Karena curiga, maka Saksi bersama rekan busur lainnya langsung menggeledah badan dan isi tas yang Terdakwa bawa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\square$ 10 cm dengan gagang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger milik Terdakwa
- Bahwa Saksi H. SUKRIANSYAH dan Saksi OKKY REZA HERMAWAN sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa senjata tajam, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\square$ 10 cm dengan gagang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger ialah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OKKY REZA HERMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saat saksi sedang melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Utuh Grabab terkait kepemilikan sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20 Rt.08 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, datang Terdakwa ke rumah Sdr. Utuh Grabab;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Utuh Grabab terhadapnya kemudian dilakukan pengeledahan juga dimana setelah digeledah ditemukan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 10cm dan gagang berwarna coklat tua terbuat dari kayu kemudian lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis belati milik Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia serta senjata tersebut bukanlah merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi H. SUKRIANSYAH bin H.M. SUKRI**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan di persidangan agar keterangan saksi H. Sukriansyah bin H.M. Sukri yang

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb*



telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di persidangan, selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dalam BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan pengeledahan rumah Sdr. Utuh Grabab yang mana rumah tersebut diduga menyimpan barang terlarang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian datang Terdakwa ke rumah Sdr. Utuh Grabab tersebut. Setelah itu saksi dan rekan busur lainnya mendatangi Terdakwa dan menanyakan ada kepentingan apa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Utuh Grabab dan pada saat digeledah oleh rekan busur lainnya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa datang untuk menanyakan khabar Sdr. Utuh Grabab dan setelah itu teman busur lainnya menggeledah isi tas yang Terdakwa bawa dan memang benar setelah digeledah ditemukan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 10cm dan gagang berwarna coklat tua terbuat dari kayu kemudian lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Eiger dan diakui bahwa senjata tajam yang disimpan di tas warna hitam tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Liang Anggang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 10cm dan gagang berwarna coklat tua terbuat dari kayu kemudian lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk kepemilikan senjata tajam tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berbentuk tajam dan runcing dan bisa menimbulkan kematian apabila digunakan dan mengenai bagian tubuh yang vital;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Utuh Grabab yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20 Rt.08 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana saat itu Sdr. Utuh Grabab sedang digeledah terkait kepemilikan Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut digeledah oleh polisi dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 10cm dan gagang berwarna coklat tua terbuat dari kayu kemudian lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm 10$  cm dengan gagang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Utuh Grabab yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20 Rt.08 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana saat itu Sdr. Utuh Grabab sedang digeledah terkait kepemilikan Narkotika;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut digeledah oleh polisi dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 10cm dan gagang berwarna coklat tua terbuat dari kayu kemudian lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah hanya untuk jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb



1. barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa Maserani als Ani bin Aliyatal Hatta dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**



Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Utuh Grabab yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20 Rt.08 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana saat itu Sdr. Utuh Grabab sedang digeledah terkait kepemilikan Narkotika. Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut digeledah oleh polisi dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 10cm dan gagang berwarna coklat tua terbuat dari kayu kemudian lengkap dengan kumpanginya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dikuasai Terdakwa bukan merupakan benda pusaka, atau benda yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm 10$  cm dengan gagang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger;



oleh karena barang bukti tersebut tidak didasari alas hak yang sah dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Maserani als Ani bin Aliyatal Hatta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\square$ 10 cm dengan gagang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erlinda Setianingias, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana Dista Agara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**

**Sarai Dwi Sartika, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Erlinda Setianingias, S.H., M.Hum.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/20221/PN Bjb